



MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK

ARTERIA DAHLAN

FUNGSI MK



- Pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*);
- Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*);
- Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*);
- Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*);
- Pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of citizens's constitutional rights*);
- Pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*).

KEWENANGAN MK



MEMUTUS SKLN
YANG KEWENANGANNYA
DIBERIKAN OLEH UUD

MEMUTUS
PEMBUBARAN
PARTAI POLITIK

MENGUJI UU
TERHADAP UUD

MEMUTUS PERSELISIHAN
TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM

MEMBERIKAN PUTUSAN
ATAS PENDAPAT DPR
MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN
OLEH PRESIDEN DAN/ATAU
WAKIL PRESIDEN
MENURUT UUD

KELEMBAGAAN

MK= 9 HAKIM KONSTITUSI

- 3 diajukan DPR, 3 diajukan Presiden, 3 diajukan MA
- minimal usia 55, pensiun 70
- Hakim Konstitusi= pejabat negara
- mengucapkan sumpah di hadapan Presiden

**BERKEDUDUKAN
DI IBUKOTA NEGARA RI**



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
membantu pelaksanaan tugas dan wewenang MK

**KETUA DAN WAKIL KETUA MK DIPILIH
DARI DAN OLEH HAKIM KONSTITUSI**

- masa jabatan 5 tahun
- mengucapkan sumpah di hadapan MK

MAJELIS KEHORMATAN MK

- menegakkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi
- tiga orang: 1 Hakim Konstitusi, 1 akademisi berlatar belakang hukum, 1 tokoh masyarakat

BUKAN GUGATAN



IUS CURIA NOVIT



HUKUM ACARA
BERKEMBANG
DALAM PRAKTIK



AUDI ET ALTERAM PARTEM



KARAKTERISTIK
HUKUM ACARA
MAHKAMAH
KONSTITUSI

PENGATURAN
HUKUM ACARA DI
UU MK MINIMALIS
[PASAL 28-85]



ASAS PRADUGA KEABSAHAN
PRINSIP CONSTITUTIONALITY



PUTUSAN *ERGA OMNES*



PUTUSAN *FINAL AND BINDING*



PERSIDANGAN

➤ mendengarkan keterangan DPR, Presiden, Pihak Terkait, Ahli, dan/atau Saksi



➤
• penyampaian pokok permohonan
• nasihat hakim

➤ pembahasan perkara dan pengambilan keputusan terhadap perkara



TERIMA KASIH